



PUTUSAN

Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5272014101910007, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di BTN NSD Kedo, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, No. Telp dan Domisili elektronik :nuristiqomah@gmail.com/082144416423, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 5206102511911002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman KOTA BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 29 November 2023 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/37/VII/2013, tertanggal 04 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- anak (L) lahir tanggal 29 April 2013, usia 10 tahun;
- anak (L) lahir tanggal 28 Mei 2016, usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada awal bulan November tahun 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan melempar dibagian kaki Penggugat menggunakan piring hingga lebam;
- o Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat mudah marah karena masalah sepele;
- o Bahwa sejak awal bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Alfiansyah bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm., tanggal 29 Nopember 2023 dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bm



Solathiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)